



PUTUSAN
Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MUHAMMAD TOHE bin MUHAMMAD BAKRI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulak Banteng Wetan 13/1, RT. 012 RW. 008, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jualan burung merpati);

Terdakwa Muhammad Tohe bin Muhammad Bakri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat", beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor: 1120/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1828/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1828/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tohe bin Muhammad Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat netto 0,793 Gram;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 Gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 Gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 1 (satu) buah bong;
6. 1 (satu) buah dompet motif bunga;
7. 1 (satu) pack plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang telah diterima dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya, dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



PERTAMA:

Bahwa, Ia Terdakwa Muhammad Tohe bin Muhammad Bakri bersama-sama dengan AGUS (DPO) dan Aref Tengik (DPO) pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jatipurwo Gang 1, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, bermula sejak Tahun 2023 Terdakwa mengenal Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO), karena sering melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa terlibat dalam penjualan narkotika shabu yang diadakan Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) di rumah yang beralamat di Jalan Jatipurwo Gang 1, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan pembagian peran Agus (DPO) selaku Bandar, Aref Tengik (DPO) yang membantu menyerahkan narkotika kepada pembeli dan Terdakwa berperan sebagai penerima uang dari pembeli yang datang langsung ke tempat, dan terkadang juga berperan untuk menyerahkan narkotika kepada pembeli, dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Achmad Yani dan Saksi Dicky Ifanda yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Krembangan mendapat informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika di Jl. Jatipurwo Gang 1 Surabaya dan dari hasil penyelidikan dengan cara penyamaran sebagai pembeli datang langsung ke lokasi, melihat secara langsung Terdakwa sedang bersama Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) duduk-duduk di

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai menunggu pembeli dan Agus (DPO) duduk di depan Terdakwa sedang menimbang narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Achmad Yani mengatakan kepada Aref Tengik (DPO) ingin membeli shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Aref Tengik (DPO) menyuruh untuk menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa, lalu diterima oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu, Aref Tengik (DPO) merasa curiga, sehingga Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05351/ NNF/ 2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa, sebagai berikut:

- 14030/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,521$ Gram;
- 14031/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,793$ Gram;
- 14032/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ Gram;
- 14033/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ Gram;
- 14034/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ Gram;
- 14035/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ Gram;
- 14036/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ Gram;
- 14037/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14038/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ Gram;

- 14039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram;

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 2,186$ Gram (empat satu koma nol dua empat);

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14030/2024/NN F S/d 14039/2024/NN F	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Ia Terdakwa Muhammad Tohe Bin Muhammad Bakri bersama-sama dengan Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jatipurwo Gang 1, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, bermula sejak Tahun 2023 Terdakwa mengenal Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO), karena sering melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu, selanjutnya sekira tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa terlibat dalam penjualan narkotika shabu yang diadakan Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) di rumah yang beralamat di Jalan Jatipurwo Gang 1, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan pembagian peran Agus (DPO) selaku Bandar, Aref Tengik (DPO) yang membantu menyerahkan narkotika kepada pembeli dan Terdakwa berperan sebagai penerima uang dari pembeli yang datang langsung ke tempat, dan terkadang juga berperan untuk menyerahkan narkotika kepada pembeli, dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapat upah dari Agus (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Achmad Yani dan Saksi Dicky Ifanda yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Krebangan mendapat informasi masyarakat terkait orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Jl. Jatipurwo Gang I Surabaya dan dari hasil penyelidikan dengan cara penyamaran sebagai pembeli datang langsung ke lokasi, melihat secara langsung Terdakwa sedang bersama Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) duduk-duduk di lantai menunggu pembeli dan Agus (DPO) duduk di depan Terdakwa sedang menimbang narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi Achmad Yani mengatakan kepada Aref Tengik (DPO) ingin membeli shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Aref Tengik (DPO) menyuruh untuk menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa, lalu diterima oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu, Aref Tengik (DPO) merasa curiga, sehingga Agus (DPO) dan Aref Tengik (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kristal warna putih, beserta barang bukti lainnya;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05351/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantri Cahyani, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut :

- 14030/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,521$ Gram;
- 14031/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,793$ Gram;
- 14032/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ Gram;
- 14033/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ Gram;
- 14034/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ Gram;
- 14035/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ Gram;
- 14036/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ Gram;
- 14037/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;
- 14038/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ Gram;
- 14039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14030/2024/NN F S/d 14039/2024/NN F	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan berat total Netto sejumlah $\pm 2,186$ Gram (empat satu koma nol dua empat);



Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Krembangan Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di depan rumah di Jalan Jatipurwo Gang 1, Surabaya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya penyagunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam gang Jalan Jatipurwo Gang 1;
- Bahwa, Saksi setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dengan rincian, sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 Gram, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, ketika Saksi bersama rekan anggota kepolisian Polsek Krembangan Surabaya, sedang melakukan pemantauan, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli sabu di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya, kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) yang sedang duduk-duduk di lantai menunggu pembeli sabu dan mereka juga sedang menggunakan sabu, Sdr. Agus (DPO) duduk di depan Terdakwa sambil menimbang sabu, selanjutnya Saksi memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, setelah Terdakwa menyerahkan sabu, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Arief (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sabu yang Terdakwa, Sdr. Agus (DPO), dan Sdr. Arief (DPO) jual tiap pakatnya harganya beda-beda, ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu yang berperan sebagai penerima uang dari pembeli sabu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus (DPO) dalam menjadi perantara jual beli sabu;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa bekerja sebagai perantara dalam jual belisabu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB sampai 21.00 WIB;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dicky Ifanda, yang keterangannya dibacakan di persidangan pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polsek Krembangan Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Jatipurwo Gang 1 Surabaya;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya penyagunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam gang Jalan Jatipurwo Gang 1;

- Bahwa, Saksi setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dengan rincian, sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, ketika Saksi bersama rekan anggota kepolisian Polsek Krembangan Surabaya, sedang melakukan pemantauan, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli sabu di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya, kemudian Saksi bersama dengan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) yang sedang duduk-duduk di lantai menunggu pembeli sabu dan mereka juga sedang menggunakan sabu, Sdr. Agus (DPO) duduk di depan Terdakwa sambil menimbang sabu, selanjutnya Saksi memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, setelah Terdakwa menyerahkan sabu, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tetapi Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Arief (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sabu yang Terdakwa, Sdr. Agus (DPO), dan Sdr. Arief (DPO) jual tiap pakatnya harganya beda-beda, ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu yang berperan sebagai penerima uang dari pembeli sabu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus (DPO) dalam menjadi perantara jual beli sabu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Terdakwa bekerja sebagai perantara dalam jual belisabu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB sampai 21.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Krembangan Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Jatipurwo Gang 1 Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya penyagunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam gang Jalan Jatipurwo Gang 1;
- Bahwa, Saksi setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dengan rincian, sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ketika Terdakwa membeli sabu di depan rumah Sdr. Agus (DPO) di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara dalam jual belis abu yang berperan sebagai penerima uang dari pembeli sabu, sedangkan Sdr. Agus (DPO) berperan sebagai pemilik (bandar) sabu dan Sdr. Aref Tengik (DPO) berperan untuk menyerahkan sabu;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan 9 (sembilan) poket sabu dibagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) poket sabu yang belum dibagi;
- Bahwa, Terdakwa, Sdr. Agus (DPO), dan Sdr. Arief (DPO) menjual tiap paket sabu dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) sedang duduk-duduk di lantai depan rumah Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya, dimana pada saat itu Sdr. Agus (DPO) sedang menimbang sabu, kemudian datang 3 (tiga) orang pembeli sabu dan pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu, setelahnya tangan kanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata sedang menyamar menjadi pembeli sabu, sedangkan untuk Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus (DPO) dalam menjadi perantara jual beli sabu;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai perantara dalam jual beli sabu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB sampai 21.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu sudah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan rumah tempat menjualkan sabu adalah milik Paman dari Sdr. Agus (DPO) yang saat ini sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu dengan rincian, sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 Gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram;

2. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram;

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*;

4. 1 (satu) buah korek api;

5. 1 (satu) buah bong;

6. 1 (satu) buah dompet motif bunga;

7. 1 (satu) pack plastik klip kosong;

8. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:



05351/ NNF/ 2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan barang bukti, sebagai berikut :

- 14030/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,521$ Gram;
- 14031/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,793$ Gram;
- 14032/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ Gram;
- 14033/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ Gram;
- 14034/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ Gram;
- 14035/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ Gram;
- 14036/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ Gram;
- 14037/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ Gram;
- 14038/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ Gram;
- 14039/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram;

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Krembangan Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Jatipurwo Gang 1 Surabaya, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya penyagunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam gang Jalan Jatipurwo Gang 1;
- Bahwa, Saksi setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu dengan rincian, sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 Gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ketika Terdakwa membeli sabu di depan rumah Sdr. Agus (DPO) di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu yang berperan sebagai penerima uang dari pembeli sabu, sedangkan Sdr. Agus (DPO) berperan sebagai pemilik (bandar) sabu dan Sdr. Aref Tengik (DPO) berperan untuk menyerahkan sabu;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan 9 (sembilan) poket sabu dibagi menjadi 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) poket sabu yang belum dibagi;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, Sdr. Agus (DPO), dan Sdr. Arief (DPO) menjual tiap paket sabu dengan harga yang berbeda-beda, ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) sedang duduk-duduk di lantai depan rumah Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya, dimana pada saat itu Sdr. Agus (DPO) sedang menimbang sabu, kemudian datang 3 (tiga) orang pembeli sabu dan pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu, setelahnya tangan kanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang ternyata sedang menyamar menjadi pembeli sabu, sedangkan untuk Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus (DPO) dalam menjadi perantara jual beli sabu;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai perantara dalam jual beli sabu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu sudah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan rumah tempat menjualkan sabu adalah milik Paman dari Sdr. Agus (DPO) yang saat ini sedang bekerja di Malaysia;
- Bahwa, menurut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:05351/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan barang bukti sebagai berikut :
 - 14030/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,521$ gram;
 - 14031/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,793$ gram;
 - 14032/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,160$ gram;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14033/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram;
- 14034/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;
- 14035/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 14036/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 14037/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 14038/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 14039/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau



menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Muhammad Tohe bin Muhammad Bakri, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang mana tidak seluruhnya harus dibuktikan, cukup salah satu dari beberapa perbuatan tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih perbuatan Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I. Maksud dari unsur ini adalah pelaku menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, yang mana yang diurus oleh pelaku berkaitan dengan narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Krembangan Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah di Jalan Jatipurwo Gang 1 Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk. Bahwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) poket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) pack plastik klip kosong, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mengenal Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Aref Tengik (DPO) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ketika Terdakwa membeli sabu di depan rumah Sdr. Agus (DPO) di Jalan Jatipurwo Gang I Surabaya. Bahwa, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu yang berperan sebagai penerima uang dari pembeli sabu, sedangkan Sdr. Agus (DPO) berperan sebagai pemilik (bandar) sabu dan Sdr. Aref Tengik (DPO) berperan untuk menyerahkan sabu. Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Agus (DPO) dalam menjadi perantara jual beli sabu. Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli sabu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB selama 2 (dua) minggu;

Bahwa, menurut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:05351/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024, barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa, dengan demikian barang berupa sabu yang ada pada Terdakwa merupakan narkotika, kemudian peran Terdakwa nyata secara hukum sebagai perantara dalam jual beli dan Terdakwa pun melawan hukum dalam melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa setelah Majelis Hakim membaca materi pembelaan tersebut, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai beralasan untuk diajukan, namun akan dikaitkan dan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan terbukti memuat 2 (dua) ancaman pidana, yaitu penjara dan denda, maka terhadap pidana tersebut akan diterapkan kepada Terdakwa, kemudian untuk pidana denda menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 gram, 1 (satu)

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) pack plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tohe bin Muhammad Bakri terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,521 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,793 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,160 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,161 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek *Caltech Home*;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 1 (satu) buah bong;
6. 1 (satu) buah dompet motif bunga;
7. 1 (satu) pack plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

8. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.